

BUPATI LUWU UTARA

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA NOMOR 24 TAHUN 2010

TENTANG

WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang

- : a. bahwa kelembagaan pengelola irigasi (KPI) meliputi instansi pemerintah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air (P3A) dan komisi irigasi dengan tujuan untuk menjamin terciptanya daya guna dan hasil guna pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang mengutamakan kepentingan dan keiikutsertaan masyarakat petani dalam proses pengambilan keputusan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wewenang, Hak, dan Tanggung Jawab Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI) dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) Kabupaten Luwu Utara.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737):
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 30/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif;
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 31/PRT/M/2007 tentang Pedoman Komisi Irigasi;
- 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 32/PRT/M/2007 Tentang Pedoman Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi;
- 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 33/PRT/M/2007 tentang Pedoman Pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2010 tentang Irigasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI LUWU UTARA TENTANG WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI) DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF (PPSIP) KABUPATEN LUWU UTARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Utara.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Utara dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Luwu Utara.
- 4. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang mengelola irigasi.
- 5. Air adalah semua air yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini, air permukaan, air tanah, air hujan dan air laut yang berada di laut
- 6. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan atau buatan yang terdapat di atas ataupun di bawah permukaan tanah.
- 7. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
- 8. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi dan sumber daya manusia.
- 9. Daerah Irigasi yang selanjutnya di singkat DI adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
- Daerah Irigasi Lintas Kabupaten adalah daerah irigasi yang mendapatkan air irigasi dari jaringan yang bangunan dan/atau saluran serta luasannya berada di lebih dari satu wilayah Kabupaten.
- 11. Penyediaan Air Irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk Daerah Irigasi yang didasarkan waktu, jumlah dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.

- 12. Pengaturan Air Irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian dan penggunaan air irigasi.
- 13. Pembagian Air Irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dan/atau sadap dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
- 14. Penggunaan Air Irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
- 15. Pemberian Air Irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
- Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak di pergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
- Jaringan Irigasi adalah saluran, bangunan dan bangunan pelengkapnya dan daerah sempadan irigasi yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk penyediaan,pembagian,pemberian,penggunaan dan pembuangan air irigasi.
- 18. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk atau primer saluran pembuangnya, bangunan bagi sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap
- 19. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama,saluran sekunder,saluran pembuangnya,bangunan bagi, bangunan bagi sadap,bangunan sadap dan bangunan pelengkapnya.
- 20. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier,saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier,boks kuarter,serta bangunan pelengkapnya.
- 21. Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya di sebut P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan atau petak tersier atau desa yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis.
- 22. Gabungan Petani Pemakai Air yang selanjutnya di sebut GP3A adalah kelembagaan pengelola irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi sekunder yang dbentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis
- 23. Induk Petani Pemakai Air yang selanjutnya disebut IP3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi berbadan hukum yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan jaringan irigasi primer atau satu daerah irigasi yang dibentuk oleh dan untuk masyarakat petani secara demokratis
- 24. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian baik yang telah bergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi P3A/GP3A/IP3A

- 25. Komisi irigasi kabupaten adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah daerah, wakil P3A tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi di daerah Kabupaten dan wakil komisi irigasi Kabupaten yang diwilayahnya terdapat jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah
- 26. Forum koordinasi daerah irigasi adalah sarana konsultasi dan komunikasi antara wakil P3A/GP3A/IP3A wakil pengguna jaringan irigasi, wakil pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi urusan kabupaten yang difasilitasi oleh pemerintah daerah
- 27. Pengelolaan asset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan asset irigasi seefesien mungkin.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan ini disusun dengan maksud untuk memperjelas wewenang,hak dan tanggung jawab unsur-unsur lembaga pengelola irigasi yang terdiri dari dinas yang membidangi irigasi P3A dan komisi irigasi
- (2) Peraturan ini disusun dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi guna terselenggaranya pengembangan dan pengelolaan irigasi secara efektif dan efesien serta terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan wewenang, hak, dan tanggung jawab kelembagaan pengelolaan irigasi mencakup:

- a. perencanaan pelaksanaan konstruksi, peningkatan operasi, pemeliharaan, rehabilitasi, pengelolaan asset irigasi, evaluasi dan monitoring serta pembiayaanya.
- b. wewenang pengelolaan irigasi pada D.I yang luasnya < 1.000 ha.

BAB IV KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI (KPI)

Pasal 4

- (1) Unsur kelembagaan pengelolaan irigasi terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah (Sekda) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda);
 - b. Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Komisi Irigasi; dan
 - e. Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A).
- (2) Uraian kegiatan masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 5

Wewenang, hak dan tangung jawab kelembagaan pengelolaan daerah irigasi terdiri atas kegiatan perencanaan, pengembangan, pengelolaan asset sistem irigasi, hak guna dan alokasi air irigasi, pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi upaya keberlanjutan sistem irigasi, pengendalian dan pengawasan dan penyiapan bahan penyusunan peraturan dan pedoman penyelenggara irigasi.

Bagian Kesatu

Sekretaris Daerah (SEKDA) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Pasal 6

Sekretaris Daerah memiliki peran dalam melaksanakan beberapa tugas pokok sebagai berikut:

a. menyatukan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kedalam kebijakan pembangunan daerah;

- b. melaksanakan proses pengesahan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. menyatukan hasil monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi kedalam hasil monitoring dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten dengan program sektor terkait;
- e. mengkoordinasikan pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten dengan monitoring.pengawasan dan pengendalian program-program sektor terkait lainnya;
- f. melaksanakan proses pengesahan pembentukan Komisi Irigasi kabupaten;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi komisi irigasi kabupaten dengan wadah-wadah koordinasi terkait lainnya;
- h. melaksanakan proses penerbitan ijin pembangunan, pemanfaatan perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer, sekunder pada daerah irigasi dalam kabupaten yang menjadi wewenang pemerintah daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah memiliki peran dalam pelaksanaan beberapa tugas pokok sebagai berikut:

- melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka untuk menyatukan rencana pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah ke dalam rencana pembangunan daerah;
- b. memberi dukungan aspek perencanaan dalam pelaksanaan program pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- c. memberi dukungan aspek perencanaan pada pemberian bantuan untuk masyarakat petani;
- d. memberikan dukungan aspek perencanaan pada pembentukan dan pelaksanaan fungsi komisi irigasi daerah;
- e. memberikan dukungan pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dengan swasta dalam dan luar negeri dalam bidang pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- f. berpartisipasi dalam memfasilitasikan pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah dalam skala kabupaten dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;

- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten sebagai bahan masukan untuk musyawarah rencana pembangunan daerah;
- h. berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan daerah dengan swasta dalam dan luar negeri pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah;
- berwenang melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dalam bidang kelembagaan dan manajemen pembangunan jaringan irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kedua Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 8

Tugas Pokok Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara sebagai berikut:

- a. menyiapkan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. melaksanakan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. menyusun rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer sekunder pada daerah irigasi;
- f. turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- g. merencanakan dan melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 Ha;
- h. turut serta didalam mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- i. merencanakan dan melaksanakan pengelolan asset irigasi dalam sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- j. berpartisipasi di dalam melaksanakan upaya-upaya pengendalian alih fungsi lahan pada daerah irigasi;

- k. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- m. melaksanakan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat;
- n. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi;
- memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- p. memberikan perimbangan aspek teknik keirigasian dalam penilaian usulan bantuan kepada masyarakat petani;
- q. memberikan pertimbangan aspek teknik keirigasian dalam pemberdayaan P3A;
- r. menyiapkan dan memberikan rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.

Pasal 9

Fungsi Bidang Pengairan Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif adalah sebagai berikut:

- a. penyusunan rancangan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- b. pelaksanaan program-program bidang irigasi sesuai kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- c. monitoring dan evaluasi kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- d. penyusunan rencanan induk pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- e. turut serta dalam penyusunan rencana program jangka menengah (lima tahunan) dan program tahunan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- f. penyiapan anggaran, personil dan administrasi untuk pelaksanaan program pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi setiap tahunnya;
- g. pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- h. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi;

 penyusunan Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten sesuai Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan;

* . .

- j. penyusunan Rencana Pembagian dan Pemberian Air (RPPA) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten sesuai Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan:
- k. pelaksanaan kegiatan-kegiatan operasi jaringan irigasi primer sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- I. pelaksanaan inventarisasi jaringan irigasi di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- m. perencanaan kegiatan pemeliharaan dan rehabilitasi lima tahunan dan tahunan jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- n. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan rutin, berkala dan darurat serta rehabilaitasi secara swakelola atau kontraktual jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- o. peningkatan partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- p. Perencanaan dan melaksanakan pengelolaan aset primer dan sekunder pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- q. pengelolaan dan pengembangan sistem informasi irigasi bagi daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- r. membantu pengendalian alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- t. fasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi dalam Kabupaten yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- u. penyuluhan dan penyebarluasan teknologi irigasi kepada P3A/GP3A;
- v. fasilitasi dan peningkatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi dibidang irigasi;
- w. fasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi;
- x. berperan serta dalam proses pembentukan komisi irigasi Kabupaten Luwu Utara;
- y. pemberian dukungan aspek teknik keirigasian dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program-program pemberdayaan P3A;
- z. penyiapan dan pemberian rekomendasi teknis untuk pemberian ijin pembangunan, pemanfaatan, perubahan dan atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi yang menjadi wewenang kabupaten.

Bagian Ketiga

Dinas Pertanian

Pasal 10

Dinas Pertanian mempunyai Wewenang dan Tanggung Jawab adalah sebagai berikut:

- a. menetapkan kebijakan, pedoman dan bimbingan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
- b. menyusun peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan dan pengendalian lahan pertanian;
- c. melaksanakan pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimasi dan dan pengendalian lahan pertanian;
- d. menetapkan sistem pengawasan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
- e. menetapkan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah Kabupaten Luwu Utara;
- f. melaksanakan pengembangan lahan pertanian;
- g. mengatur dan menetapkan kawasan pertanian terpadu;
- h. menetapkan suatu komoditas pertanian;
- i. menetapkan sasaran areal tanam;
- j. menetapkan luas baku lahan pertanian yang dapat diusahakan sesuai kemampuan sumber daya lahan yang ada pada skala Kabupaten Luwu Utara;
- k. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rancangan kebijakan Kabupaten tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- melaksanakan monitoring dan evaluasi aspek pertanian dalam kebijakan daerah tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
- m. memberikan dukungan aspek pertanian dalam rencana pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi;
- n. memberikan pertimbangan aspek pertanian dalam melaksanakan monitoring, evaluasi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder di daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- o. memberikan dukungan aspek pertanian pada Rencana Tata Tanam (RTT) tahunan di daerah-daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah daerah;
- p. memberikan dukungan aspek pertanian dalam pengendalain alih fungsi lahan beririgasi pada daerah irigasi yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten;
- q. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- r. memberikan bimbingan dan pengawasan pemanfaatan sumber-sumber air dan air irigasi yang diutamakan untuk kepentingan pertanian;
- s. memberikan bimbingan, pembentukan dan pengembangan/revitalisasi dan pemberdayaan P3A dan P3AT;

- t. melaksanakan dan memberikan bimbingan konservasi air irigasi;
- u. memberikan bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha tani;
- v. memberikan pertimbangan kepentingan pertanian dalam pembentukan dan pelaksanaan fungsi Komisi Irigasi Kabupaten;
- w. menyediakan dan memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi di tingkat usaha tani dan desa di daerah-daerah irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan di pemerintah desa.

Bagian Keempat Komisi Irigasi Pasal 11

Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab :

- a. dalam Bidang Perencanaan Komisi Irigasi mempunyai wewenang dan tanggung jawab membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi
- b. dalam Bidang Pengembangan terdiri dari:
 - membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 - membantu petani dalam Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa;
 - 3. Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa.
- c. dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi terdiri dari;
 - 1. membantu Bupati dalam kebijakan pengembangan sistem irigasi pada kegiatan studi kelayakan;
 - membantu Bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran operasi dan pemeliharaan di jaringan irigasi tersier/Irigasi Desa;
 - membantu Bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dalam penelusuran jaringan;
 - membantu Bupati dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi untuk kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder berdasarkan Angka Kebutuhan Nyata Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) dan Angka Kebutuhan Nyata Pengelolaan Irigasi (AKNPI);
 - 5. membantu Bupati dalam memberikan bantuan rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa;
 - membantu Bupati dalam menyelesaikan sengketa;

- d. dalam Bidang Hak Guna dan Alokasi Air Irigasi terdiri dari:
 - 1. membantu Bupati dalam penetapan hak guna pakai air untuk irigasi;
 - 2. membantu Bupati dalam menentukan hak-hak penggunan air di wilyahnya sesuai dengan kondisi sumber air;
 - 3. membantu Bupati dalam kebijakan peningkatan dan pembangunan baru;
- e. dalam bidang pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Irigasi mengusulkan kebutuhan pemberdayaan P3A/GP3A kepada Bupati;
- f. dalam Bidang Pembiayaan Kegiatan Pengelolaan Irigasi terdiri dari:
 - memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer, sekunder dan tersier;
 - 2. memberikan masukan kepada Bupati dalam kebijakan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- g. dalam Upaya Keberlanjutan Sistem Irigasi terdiri dari:
 - 1. Memberikan pertimbangan kepada Bupati mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
 - Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi dalam menjaga Keadaan Air Irigasi;
 - 3. Membantu Bupati dalam menentukan kebijakan agar dapat menjaga keberlanjutan sistem irigasi untuk meningkatkan pendapatan petani;
- h. dalam Bidang Pengendalain dan Pengawasan membantu Bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pengelolaan Irigasi;
- i. dalam Bidang Pengaturan membantu Bupati dalam proses pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten dan Pengesahan Pembentukan Komisi Irigasi Kabupaten antar Kabupaten.

Bagian Kelima Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Pasal 12

P3A mempunyai wewenang, hak dan tanggung jawab adalah sebagai berikut:

- a. dalam bidang perencanaan, memberikan pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publik.;
- b. dalam Bidang Pengembangan terdiri dari:
 - memberikan masukan pada saat konsultasi publik pada kegiatan studi kelayakan;
 - memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis jaringan irigasi primer dan sekunder;
 - 3. berwenang dan bertanggung jawab melakukan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan

- perencanaan, pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komir;
- 4. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pada pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder;

c. dalam Bidang Pengelolaan Jaringan Irigasi ;

- berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pembiayaan dalam melakukan kontrol sosial, menyepakati secara tertulis rencana tahunan operasi dan pemeliharaan pada kegiatan Operasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder;
- berhak dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, mengajukan bantuan dan dukungan fasilitas kepada Bupati pada kegiatan operasi dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa melalui komisi irigasi;
- 3. ikut melakukan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder;
- berhak dan bertangung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier pada kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa melalui komisi irigasi;
- 5. berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder;
- bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan dapat mengajukan bantuan kepada Bupati melalui instansi terkait pada kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa melalui Komisi Irigasi;
- berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A/GP3A, mengusulkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan kepada Bupati melalui komisi Irigasi atau instansi terkait pada kegiatan penyelesaian sengketa;
- 8. GP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan dan menyampaikan kepada Bupati pada evaluasi Pengelolaan Sistem Irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan di wilayah kerjanya pada kegiatan evaluasi pada pengelolaan irigasi pada jarigan irigasi tersier/desa melalui komisi irigasi;
- 10. mengusulkan pengubahan/pembongkaran pada kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder;
- 11. menyetujui melaksanakan kegiatan evaluasi pengelolaan sistem irigasi pada kegiatan pengubahan/pembongkaran jaringan irigasi tersier.

- d. dalam bidang pengelolaan asset sistem irigasi terdiri dari:
 - 1. memberikan masukan tentang asset irigasi diwilayahnya kepada dinas pengairan kabupaten;
 - 2. memberikan masukan rencana pengelolaan asset jaringan irigasi tersier
 - 3. bertanggung jawab dalam pelaksanaan dalam pengelolaan asset jaringan irigasi tersier sesuai rencana;
 - 4. membantu pemerintah dalam evaluasi asset irigasi yang menjadi tangung jawab secara berkelanjutan;
 - 5. memberikan masukan lokasi yang sudah tidak lagi berfungsi;
- e. dalam bidang hak guna dan alokasi air irigasi terdiri dari:
 - berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penempatan Bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama;
 - memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha air untuk irigasi berdasarkan rencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier;
 - 3. mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada bupati;
- f. dalam bidang pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi, mengusulkan, kebutuhan pemberdayaan melalui komisi irigasi;
- g. dalam bidang pembiayaan kegiatan pengelolaan irigasi, P3A/GP3A dapat berperan serta dalam pembiayaan, pengembangan jaringan irigasi, sesuai dengan kemampuannya;
- h. dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi dapat memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan beririgasi kepada bupati;
- dalam bidang pengendalian dan pengawasan memberi laporan kepada komisi irigasi yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, wajib melakukan pengawasan diwilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier;
- j. dalam bidang penyusunan peraturan perundang-undangan dan pedoman tingkat daerah, aktif memberikan masukan/saran dalam proses penyusunan dan pedoman tingkat penyelenggaraan irigasi.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Biaya untuk pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab KPI Kabupaten Luwu Utara dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara
- b. sumber dana lainnya yang sah;

BAB VI

PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanannya akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati

Pasal 15

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan Pengindangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 21 SEPTEMBER 2010

BUPATI LUWU UTARA,

AND HERRY ISKANDAR

Diundangkan di Masamba

Pada Tanggal

2 4 SEPTEMBER

2010

PIL SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA 24

SYAMSUL BACHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2010 NOMOR

| TELAH DIPERIKSA | PARAF |
|-------------------|-------|
| 1. KEPALA BAPPEDA | |
| 2. SEKRETARIS | 79. |
| 3. KABID | DR |
| 4 KASUBID | 3 |

LAMPIRAN

: PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2010
TANGGAL

2010

| pembangunan jaringan irigasi tersier/desa | | | jawan melaksanakan dan dapat memohon bantuan kepada bupati | dan Irigasi Desa |
|---|---|--|--|---|
| Membantu bupati dalam | 1 | Memberikan Bantuan teknis | Berwewenang dan bertanggung | 2.5 Pembangunan |
| , , | , | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan dan pengawasan | Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan | 2.4 Pembangunan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan bantuan kepada petani | Bertugas menyediakan data dan informasi | Memberikan Bantuan teknis | Berwewenang dan bertanggung jawab melaksanakan dan dapat memohon bantuan kepada bupati | <u> </u> |
| , - | Bertugas menyediakan data dan informasi | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan perencanaan teknis | Memberikan masukan dan usulan dalam perencanaan teknis | 2,2 Perencanaan Teknis Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan untuk menentukan kebijakan peningkatan sistem irigasi | Menyediakan data dan informasi | Berwewenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan study kelayakan | Memberikan masukan pada saat konsultasi publik | |
| membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengembangan Irigasi | Menyediakan data dan informasi, sesuai dengan rencana pembangunan pertanian | Berwewenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan, penyusunan RIP kabupaten yang mengacu pada RIP Irigasi Propinsi untuk di tetapkan oleh Bupati | Memberikan Pemikiran awal dan memberikan masukan pada saat konsultasi publik | 1.1 Penyusunan RIP Irigasi |
| | | | | RERENGANAAN Rencana Induk Pengembangan Irigasi (RIP) |
| KOMISI IRIGAS | DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN (4) | BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI (3) | (P3A/GP3A/IP3A) (2) | URAIAN KEGIATAN |
| • | TINGKAT KABUPATEN | | LEMBAGA PERKUMPULAN | KPI |

| dalam menentukan pembiayaan jaringan irigasi tersier/irigasi desa | | | pelaksanaan dan dapat memohon bantuan kepada bupati | lingasi Tersier/Ingasi Desa |
|--|--|---|---|--|
| Bertugas membantu Bupati | 1 | Memberikan Bantuan | Bertanggung jawab dalam | 3.6 Rehabilitasi Jaringan |
| lkut dalam pembahasan dan merekomendasikan prioritas rehabilitasi | • | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan | Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan | 3.5 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| | Memberikan Bantuan teknis | Memberikan Bantuan teknis | Berwenang dan bertanggung jawab dalam penelurusan jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pekerjaan pemeliharaan tersier | 3.4 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tersier/Irigasi Desa |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan mengenai pembiayaan dan pelaksanaan pemeliharaan jaringan irigasi | lkut melaksanakan penulusuran jaringan irigasi, menyusunan skala prioritas | Berwenang dan bertanggung jawab dalam penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan jaringan irigasi | lkut melaksanakan penelusuran jaringan irigasi, menyusun skala prioritas dan melaksanakan pemeliharaan rutin | 3.3 Pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| Bertugas membantu bupati dalam menentukan pembantuan untuk kelancaran O&P | 1 | Memberikan Bantuan teknis | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan; dapat memohon bantuan dan dukungan fasilitasi kepada bupati. | 3.2 Operasi Jaringan Irigasi Tersier/IrigasiDesa |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan: 1) pembiayaan bagi pengelolaan sistem irigasi; 2) pola dan rencana tata tanam; rencana tata tanam; pembagian tahun penyediaan, pembagian dan pembagian air irigasi, 3) jadwal pengeringan | | Bertanggung jawab dalam pembiayaan bagi pengelolaan irigasi; menyusun/melaksanakan pola dan rencana tata tanam; rencana tahun penyediaan, pembagian dan pembagian air irigasi dan jadwal pengeringan. | ARINGANIRIGASI Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan dalam kelembagaan, teknis dan pembiayaan; dapat melakukan kontrol sosial; menyepakati secara tertulis rencana tahunan O&P. | III PENGELOLAANIJARIN 3.1 Operasi Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan pembangunan jaringan irigasi tersier/desa | | Memberikan Bantuan teknis | Berwewenang dan bertanggung jawab melaksanakan peningkatan jaringan tersier dan dapat memohon bantuan kepada bupati | 5 |
| Membantu bupati dalam menentukan kebijakan peningkatan jaringan irigasi | rikan bantuan teknis | an bertanggung jawab anaan dan serta pembiayaan | Dapat berperan serta sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan | 2.6 Peningkatan Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder |
| KOMISI IRIGASI | TINGKAT KABUPATEN DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN | BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI | LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A) | KPI URAIAN KEGIATAN |
| Windows And Annie (1907) Color Company Company and Color Col | acconomics of statements with the second | | | y (2000) y maga an marital de 1992/1992 (2000) (1884) y announce imprese 2000 (2000) (1884) y announce announce (1884) (1 |

| A 2 | 4.2 | 3.10 | 3. 9. | ъ | ရှ အ | 3.7 | URA | |
|---|--|-----------------------------|---|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|
| Perencanaan Pengelolaan Asset Sistem Irigasi | PENGELOLAANIASS Inventarisasi Asset Sistem Irigasi | | Pengubahan/ Pembongkaran Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder | Pada jaringan irigasi tersier | Sistem Irigasi Pada jaringan Irigasi Primer dan sekunder | Penyelesaian Sengketa | URAIAN KEGIATAN | KPI |
| Bertugas memberikan masukan rencana pengelolaan asset jaringan irigasi tersier | ET SISTEMIRIGASI Bertugas memberikan masukan dan data tentang aset irigasi di wilayahnya kepada dinas irigasi kabupaten | Menyetujui dan melaksanakan | Mengusulkan pengubahan / pembongkaran | Bertanggung jawab melakukan evaluasi pelaksanaan OP di wilayah kerjanya | GP3A/IP3A berhak memberikan laporan evaluasi pelaksanaan OP dan menyampaikan kepada bupati | Berkewajiban menyelesaikan sengketa mulai dari P3A, GP3A/ IP3A; mengusulkan sengketa yang tidak dapat di selesaikan kepada Bupati | PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A) | LEMBAGA PERKUMPULAN |
| Berwenang dan bertanggung jawab dalam membuat perencanaan pengelolaan asset irigasi dan mengoptimalkan pemanfaatannya oleh bupati; menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan asset irigasi 5 Tahun sekali | Melaksanakan kompilasi atas hasil inventarisasi yang di lakukan pemerintah desa dan melaksanakan invetarisasi asset irigasi yang menjadi kewenangannya | | Melaksanakan pengubahan dan pembongkaran setelah ada persetujuan bupati | • | Melakukan tindak turun tangan sesuai dengan penetapan bupati | (4) | - | |
| Memberikan masukan | , | • | , | | Memberikan Bantuan teknis | Memberikan masukan untuk menyelesaikan sengketa | DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN | TINGKAT KABUPATEN |
| Memberikan masukan | - | | Membantu bupati dalam pemberian/ penolakan izin | | Membantu bupati dalam menyiapkan pelaksanaan tindak turun tangan | Membantu bupati dalam menyelesaikan sengketa | KOMISI IRIGASI | |

ζ.

| Bertugas membantu bupati dalam memutuskan penolokan/persetujuan permintaan izin prinsip alokasi air. | Menyediakan data dan informasi tentang aspek pertanian | Mengajukan permohonan izin prinsip Berwenang dan bertanggung jawab alokaso air kepada bupati melakukan pengkajian atas permohonan izin dari petani | Mengajukan permohonan izin prinsip alokaso air kepada bupati | Pembangunan Baru | à |
|---|---|--|--|---|----------|
| Bertugas membantu bupati dalam memutuskan penolokan/persetujuan permintaan izin prinsip alokasi air, | Menyediakan data dan informasi tentang aspek pertanian | Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pengkajian atas permohonan izin dari petani | | Peningkatan | ā |
| | | | | Alokasi Air | 5.3 |
| Bertugas membantu bupati dalam menentukan hak pengguna air di ellayahnya sesuai dengan kondisi sumber air | | Berwenang dan bertanggung jawab Menyediakan data dan Informasi menyiapkan bahan keputusan bupati | Memberikan usulan untuk mendapatkan hak guna usaha untuk irigasi berdasarkan trencana tata tanam dalam jaringan irigasi tersier | 2 Hak Guna Usaha Air untuk Irigasi | 5.2 |
| Bertugas membantu bupati dalam melaksanakan koordinasi. | Menyediakan data dan Informasi | | Berhak untuk mendapatkan hak guna pakai air untuk irigasi berdasarkan surat penetapan bupati pada pintu pengambilan di bangunan utama | | 5,1 |
| | | | ASIAIRIIRIGASI | HAKIGUNAIDAN/ALOKASI/AIRIIRIGASI | a |
| 7 | • | Menyiapkan daftar inventarisasi asset irigasi yang tidak berfungsi untuk di tetapkan penghapusan oleh bupati dan di teruskan ke | Memberikan masukan asset irigasi yang sudah tidak berfungsi | Penghapusan Asset Ingasi | 4.5 |
| Memberikan masukan | • | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan evaluasi dalam pelaksanaan evaluasi untuk mengkaji ulang antara rencana dan pelaksanaan | Membantu pemerintah kabupaten dalam evaluasi asset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan | 4 Evaluasi Pengelolaan Asset | 4.4 |
| Memberikan masukan | Memberikan masukan | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan asset irigasi secara berkelanjutan sesuai rencana | Bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan aset irigasi tersier, sesuai dengan rencana | P P e e. | 4.3 |
| (5) | (4) | (3) | the second secon | S. (1) c. g. s. | |
| KOMISI IRIGASI | DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN | BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI | II PEMA VGP3A/ | URAIAN KEGIATAN | URA |
| | TINGKAT KABUPATEN | • | LEMBAGA PERKUMPULAN | / КРІ | |

، مر

. .

| dalam menentukan kebijakan dalam menjaga keberlanjutan sistem irigasi. | Wellbelkan baltual taxlis | berwenang dan bertanggung Jawab menjaga fungi prasarana dan sarana irigasi serta menjaga atau mengusulkan konservasi dan | berrugas memperikan masukan/laporan kerusakan di Daerah Aliran Sungai (DAS) kepada bupati | Menjaga keandalan air irigasi | y. G |
|---|--|--|---|---|----------|
| mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi. | kabupaten tentang alih fungsi lahan pertanian dan bagi ketahanan pangan; Memberikan bantuan teknis | lahan terutama yang akan mempengaruhi keberlanjutan sistem irigasi dengan mengacu pada tata ruang wilayah kabupaten, dan wilayah potensial irigasi | | Lahan Irigasi | |
| Bertugas memberikan pertimbangan kepada bupati | Membantu memberikan laporan/pengaduan kepada pemerintah | Menyiapkan rekomendasi kepada bupati dalam mencegah alih fungsi | UTANISISTEMIIRIGASI Memberikan masukan/laporan alih fungsi lahan berigasi kepada bupati | UPAYA KEBERUANI Pencegahan Alih Fungsi Jaringan dan | 8.1 |
| Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan kebijakan pengelolaan | - | Memberikan bantuan teknis. | Bartanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan tersier dan dapat mohon bantuan kepada bupati | Pengelolaan Jaringan Irigasi Tersier | 7.4 |
| Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan kebijakan pengelolaan | ı | Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengelolaan | Berperan serta dalam pembiayaan pengelolaan irigasi sesuai dengan kemauan dan kemampuan | Pengelolaan Jaringan Primer dan Sekunder | 7.3 |
| Bertugas memberikan masukan untuk kebijakan bupati dalam pengembangan. | | Memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan dan mengusulkan pembiayaan kepada bupati | Bartanggung jawab dalam pembiayaan pengembangan tersier dan dapat mohon bantuan kepada bupati | Pengembangan jaringan Irigasi Tersier | 7.2 |
| Bertugas memberikan masukan untuk bupati dalam menentukan prioritas | , | Berwenang dan bertanggung jawab dalam pengembangan kepada bupati | Pengembangan Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Primer Jaringan Irigasi Primer Jaringan irigasi, sesuai dengan kemampuannya. | | 7.1 |
| Mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi bupati | Melaksanakan secara bersama pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepada bupati | Melaksanakan secara bersama pemberdayaan sesuai kebutuhan dan permintaan petani; mengusulkan kebutuhan pemberdayaan bagi petugas dinas kepada bupati | Mengusulkan kebutuhan pemberdayaan kepada bupati | | 6.1 |
| (5) | (A) | (3) And | PEMBERDAYAAN LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI | PEMBERDAYAAN LEM | S |
| KOMISI IRIGASI | DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN | BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI | PETANI PEMAKAI AIR (P3A/GP3A/IP3A) | URAIAN KEGIATAN | URAIA |
| - | TINGKAT KABUPATEN | | LEMBAGA PERKUMPULAN | KPI | |

∗_ _

4

| BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI (3) Ian, Bertugas mengembangkan teknologi tepat guna dan meningkatkan penyediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan. Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penertiban, pengawasan, penegakan peraturan dalam pengelolaan jaringan irigasi memantau dan membina kondisi di masi jaringan irigasi tentang proses hasil pelaksanaan IGAN DAN PEDOMAN DI TINGKAT In Menyiapkan konsep pedoman peraturan perundang-undangan untuk di tetapkan bupati | KPI | LEMBAGA PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR | | TINGKAT KABUPATEN | - |
|--|-----------------|---|--|--|---|
| Peningkatan petani Peningkatan petani Pengendalian dan Pengawasan Penyusunan Peraturan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman di Tingkat Daerah | URAIAN KEGIATAN | (P3A/GP3A/IP3A) | BADAN/DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI | DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN | ANGI |
| Peningkatan pendapatan petani Pengendalian dan Pengawasan Penyusunan Peraturan Penyusunan Perundangan dan Pedoman di Tingkat Daerah | (2) | (2) | (3) | (4) | |
| Pengendalian dan Pengawasan Penga | | Menerapkan modernisasi pertanian, teknologi tepat guna dan diservikasi usaha tani, serta efisiensi pemakaiar air irigasi | Bertugas mengembangkan teknologi tepat guna dan meningkatkan penyediaan air irigasi untuk menunjang peningkatan produktivitas lahan. | Berwenang dan bertanggung jawab melakukan pembinaan intensifikasi, diversifikasi dan modernisasi pertania mengembangkan komiditi pertanian bernilai ekonomi tinggi, meningkatkan pengolahan dan pemasaran pasca panen serta kemungkinan kemitraan dengan pihak lain. | wab Bertugas membantu bupati asi, dalam menentukan kebijakan rtanian, agar dapat menjaga nian keberlanjutan sistem irigasi atkan ca |
| Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Pedoman di Tingkat Daerah Penyusunan Peraturan Aktif memberikan masukan/saran dan Pedoman di Tingkat Daerah | | Memberikan laporan kepada dinas yang berwenang tentang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; wajib melakukan pengawasan di wilayah kerjanya terhadap pengelolaan jaringan irigasi tersier/desa; menyediakan informasi tentang proses dan hasil pelaksanaan pengembangan dan pelaksanaan pengembangan dan | The second secon | Memberikan laporan dan pengaduan kepad yang berwenang tentang pengelolaan sistem irigasi yang mengganggu usaha pertania dan menyediakan informasi tentang proses hasil pelaksanaan | aduan Membantu bupati dalam kebijakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan an kegiatan pengelolaan irigasi proses |
| | | Aktif memberikan masukan/saran | Menyiapkan konsep pedoman peraturan perundang-undangan untuk di tetapkan bupati | DAERAH Memberikan masukan dan Saran | ran |

| The second | 4 KASUBID |
|------------|-------------------|
| | SKABID |
| B | 2. SEKRETARIS |
| ME | 1. KEPALA BAPPEDA |
| PARAF | TELAH DIPERIKSA |

